

PERSEROAN KOMANDITER
G.V. " TIMBUL DJAJA "

Honor : 72...

Pada hari ini, Kamis, tanggal delapanbelas Maret tahun seribu sembilanratus tudjuh puluh satu.

Telah datang menghadap kepada saya, Andy Hermans Kasmara menurut Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri di Bandung tertanggal delapanbelas Pebruari tahun seribu sembilan ratus tudjuh puluh satu nomor 11/I/1971/Ket/Pn/Hot, selaku pengganti dari nona kurniati, notaris di Bandung, dihadli ri oleh saksi-saksi yang saja, notaris, kenal dan name namanya akan disebutkan pada bagian terachir dari akte ini

1. Tuan BHDANG DJANARIA, pedagang, bertempat tinggal di Bandung, Djalan Guntur nomor 1, dan
2. Tuan KALIHET TADU, pedagang, bertempat tinggal di Bandung, Djalan Moh. Toha Dalam (Valkenberg) nomor 17/19A.

Para penghadap telah dikenal oleh saja, notaris.

Para penghadap menerangkan dengan ini telah mendirikan suatu perseroan komanditer dengan memakai sjarat-sjarat dan peraturan-peraturan sebagai berikut :

Pasal 1.

Perseroan ini bernama G.V. "TIMBUL DJAJA", berkedudukan di Madjalaja dengan tjabang-tjabang ditempat-tempat lain jang dianggap perlu oleh pesero pengurus.

Pasal 2.

Maksud dan tudjuan perseroan ini ialah untuk berusaha dalam bidang :

1. perindustrian tekstil, peradjudan, pertenunan, pentje-lupan, dan lain-lain usaha yang berhubungan dengan perindustrian tekstil tersebut ;

2. Perdagangan umum, satu dan lainnya, baik untuk tanggung an sendiri maupun untuk tanggungan orang atau badan lainnya atas dasar komisi, dan dalam arti kata yang seluas-luasnya.

Pasal 3.

Perseroan ini dimulai pada tanggal hari ini dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Masing-masing pesero sewaktu-waktu berhak untuk keluar dari perseroan asal sadja memberitabukan maksudnja tiga bulan terlebih dahulu kepada (para) pesero lainnja.

(Para) pesero yang tidak keluar berhak untuk melandjutkan perusahaan dari perseroan dengan menerima segala kekajaan dan memikul beban-bebannya, tetapi mereka berkewadjiban untuk membayar kepad a yang keluar dari perseroan dengan uang tunai bagiannya dalam perseroan menurut neratja dan perhitungan laba ruginja jang dibuat pada waktu keluarnja pesero itu didalam waktu tiga bulan terhitung dari hari keluarnja dengan tidak perlu membayar bunga.

Pasal 4

Modal perseroan tidak ditentukan besarnja dan sewaktu waktu ternjata didalam buku-bukunja, dari buku-buku mana ternjata pula djumlah bagian masing-masing(para) pesero dalam modal perseroan.

Pasal 5.

Didalam perseroan ini (para) pesero tuan Halihin Tanu dan tuan Hindang Djakaria ditundjuk sebagai (para) pesero pengurus jang bertanggung djawab sepenuh-penuhnja didalam segala hal jang mengenai perseroan, sedang (para) pesero komanditer akan ditentukan kemudian.

Selainnja daripada modal jang dinjatakan dalam buku-buku (para) pesero pengurus akan mentjuraikan pula dalam per-

seroan, kepandaian dan tenaga sepenuhnya - penunja.

(Para) pesero pengurus tuan Malihin Tanu dan tuan Endang Djakarta, berturut-turut dengan memakai pangkat "Direktur" dan "Wakil Direktur" dan jang mana mereka baik setjara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berhak untuk menandatangani atas nama perseroan, menghubungkan perseroan dengan luaran, dan luaran dengan perseroan, dan melakukan segala tindakan-tindakan, baik jang mengenai pengurusan maupun jang mengenai pelepasan hak milik terketjualian untuk :

- a) memperoleh, melepaskan atau membebani barang-barang tetap, mesin-mesin, kendaraan bermotor atau perusahaan.
- b) meminjam atau meminjamkan uang untuk dan/atau atas nama perseroan.
- c) mengikat perseroan sebagai pendjamin (borge atau avaliste)
- d) mempergunakan barang-barang milik perseroan sebagai djaminan utang, haruslah para pesero pengurus bertindak bersama-sama.

Djika (para) pesero pengurus hendak keluar dari perseroan ia wadjib paling sedikit tiga bulan sebelumnya memberitahukan hal itu kepada para pesero lainnya.

Sebelum keluar ia harus membuat laporan dan perhitungan dari pekerjaan jang telah dilakukan dan tentang keuangan dari perseroan.

Pasal 6.

Tiap-tiap tahun pada penghabisan bulan Desember, untuk pertama kalinya pada penghabisan bulan Desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu buku-buku dari

perseroan ini harus ditutup dan secepat mungkin didalam waktu tiga bulan dibuat neratja dari perseroan beserta dengan perhitungan laba ruginja.

Setelah selesai dibuatnja perhitungan itu diletakkan di dalam kantor perseroan untuk diperiksa oleh (para) pesero lainnja.

Didalam waktu empatbelas hari (para) pesero komanditer berhak untuk mengadjukan surat keberatan terhadap perhitungan itu.

Apabila tidak ada jang mengadjukan surat keberatan maka daftar-daftar tersebut akan dianggap sah dan akan ditanda tangani oleh (para) pesero pengurus.

Pasal 7.

Untung bersih dari perseroan ini setelah dikurangi biaja biaja langsung lainnja dari perseroan akan dibagikan antara para pesero masing-masing menurut perbandingan djumlah bagian para pesero dalam modal perseroan.

Djika dianggap perlu, sebelum untung dibagi, atau persetujuan para pesero sebagian dari keuntungan itu dapat dipisahkan sebagai modal persediaan.

Modal persediaan itu dianggap sebagai keuntungan jang belum dibagikan.

Pembayaran dari keuntungan akan dilakukan didalam waktu sobulan setelah perhitungan jang dimaksudkan dalam pasal 6 disahkan.

Kerugian dari perseroan ini akan ditanggung oleh para pesero masing-masing besarnja menurut perbandingan djumlah bagian masing-masing pesero dalam keuntungan, tetapi para pesero komanditer tidak diwadjabkan menanggung kerugian jang besarnja melebihi pokok modalnja.

Pasal 8.

Segala pekerjaan dari perseroan diserahkan kepada (para) pesero pengurus yang berwadajib memegang buku-buku dan yang berhak untuk mengangkat dan melepas pegawai-pegawai, djuga untuk menetapkan gadjinje masing-masing.

(Para) pesero komanditer sewaktu-waktu berhak untuk memeriksa sendiri atau oleh orang yang dikuasakannya keadaan buku-buku, uang dan perusahaan dari perseroan seumumnja.

(Para) pesero pengurus berkewadajiban memberi keterangan tentang keadaan perseroan yang diminta oleh (para) pesero komanditer.

Pasal 9.

Apabila salah seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan ini tidak dibubarkan, melainkan dilandjutkan oleh (para) pesero yang masih ada.

Achliwaris pesero yang meninggal dunia, djika mereka ber-setudju dapat melandjutkan perseroan ini sebagai (para) pesero komanditer buat bagian pesero yang meninggal dunia itu.

Dalam hal demikian mereka wadajib menundjuk seorang kuasa yang akan memperhatikan kepentingan mereka dalam perseroan itu, didalam waktu tiga bulan sesudah pesero yang bersangkutan meninggal dunia.

Djikalau achliwaris tadi dalam waktu tersebut belum menundjuk seorang kuasa, maka mereka dianggap telah keluar dari perseroan ini pada waktu pesero yang bersangkutan meninggal dunia akan menerima bagian mereka dalam perseroan, menurut ketentuan dalam pasal 6.

Apabila yang meninggal dunia adalah pesero pengurus maka pesero yang masih ada harus menundjuk seorang pesero

pengurus baru.

Apabila salah seorang pesero djabat pailit, diperkenankan menunda pembayaran atau masuk dalam pengawasan wali, maka ia dianggap telah keluar dari perseroan sehari sebelum peristiwa itu terdjadi.

Sampai waktu-waktu tersebut, buku-buku dari perseroan ditutup dengan segera dan selekas mungkin didalam waktu tiga bulan harus dibuat perhitungan tentang keadaan perseroan.

Perhitungan mana harus berdasarkan atas angka-angka dari daftar-daftar perhitungan yang terakhir dan harus disahkan menurut peraturan yang dimaksud dalam pasal 6.

Bagian dari yang keluar atau dianggap keluar dari perseroan akan dibayarkan dengan uang tunai kepada yang berhak menerimanya didalam waktu tiga bulan terhitung mulai hari keluarnya.

Dengan pembayaran bagian tersebut pesero yang masih ada berhak sepenuh-penuhnya untuk melandjutkan semua pekordjaan dari perseroan dengan tetap memakai nama perseroan.

Pasal 10.

Para pesero dilarang untuk mendjual atau mengalihkan, menggadaikan dengan tjara apapun membenani bagiannya dalam perseroan baik seluruhnya maupun sebagian, terketjual dengan persetujuan para pesero lainnya.

Pasal 11.

Apabila perseroan ini dibubarkan atau berakhir, maka penyelesaian akan dilakukan oleh direktur.

Sisa kekajaan perseroan akan dibagikan kepada para pesero atau kepada yang memperoleh hak-hak mereka menurut perbandingan besarnya bagian mereka dalam modal perseroan.

Dalam hal demikian, maka segala buku-buku dan surat-surat perseroan disiapkan oleh bekas direktur dengan kewajiban seperti yang dimaksud dalam pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 12.

Didalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam akte ini, maka para pesero akan mengambil keputusan serta persetujuan mereka bersama.

Pasal 13.

Sebagai penutup mengenai segala urusan perdjandjian ini dengan segala akibat-akibatnja, para pesero telah memilih tempat tinggal umum yang tidak dapat diubah lagi pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung.

DEMIKIAN AKTE INI :

Dincluaskan di Bandung, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dihadliri oleh nona-noma Yuyu Tristansi dan Eliawati Hostiadi, kedua-duanja pegawai kantor notaris, dan bertempat tinggal di Bandung, sebagai saksi-saksi.

Setelah akte ini dibatjakan oleh saja, notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka pada ketika itu djuga para penghadap, para saksi dan saja, notaris menandatangani. Diporbuat dengan satu tambahan, dan dua tjoetan tanpa suatu robahan.

Minit akte ini telah dibubuhi tandatangan setjukupnja.

Diberikan untuk TURUNAN EKSTRA yang sama bunjinja oleh saja, Kurniati, notaris di Bandung, sebagai penjaminan sjah dari minit akte ini.

Bandung, tanggal tigapuluh satu Agustus tahun seribu sembilanratus tudjuhpuh dua.

-TN-

**PEMASUKAN DAN PENGELUARAN SEBAGAI PESERO
SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER**

C.V. TIMBUL DJAJA

Nomor :18.-

Pada hari ini, Selasa, tanggal 15-11-2016 (limabelas --
Nopember tahun duaribu enambelas). -----

Pukul 16.20 WIB (enambelas lewat duapuluh menit -----
Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

Menghadap kepada saya, Doktor KIKIT WIRIANTI SUGATA, --
Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung, dengan ---
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan-
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan JUJUN TANU, lahir di Bandung, pada tanggal ----
20-11-1965 (duapuluh Nopember tahun seribu -----
sembilanratus enampuluh lima), Warga Negara -----
Indonesia, partikulir, bertempat tinggal di Kota ---
Bandung, Kecamatan Babakan Ciparay, Kelurahan -----
Babakan, Jalan Dian Elok III Nomor 25, Rukun -----
Tetangga 003, Rukun Warga 012, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk Provinsi Jawa Barat Kota Bandung Nomor ----
3273032011650001, yang dikeluarkan di Kota Bandung -
tanggal 12-02-2013 (duabelas Pebruari tahun duaribu-
tigabelas). berlaku sampai dengan tanggal 20-11-2017



(duapuluh Nopember tahun duaribu tujuhbelas). -----

2. Tuan HERMAN TANU, lahir di Bandung, pada tanggal ---
21-06-1959 (duapuluh satu Juni tahun seribu -----
sembilanratus limapuluh sembilan), Warga Negara ----
Indonesia, pedagang, bertempat tinggal di Kota ----
Bandung, Kecamatan Regol, Kelurahan Pungkur, Jalan -
Mochamad Toha Dalam I nomor 17/19 A, Rukun Tetangga-
008, Rukun Warga 004, pemegang Kartu Tanda Penduduk-
Provinsi Jawa Barat Kota Bandung Nomor -----
3273112106590001, yang dikeluarkan di Kota Bandung -
tanggal 23-05-2016 (duapuluh tiga Mei tahun duaribu-
enambelas), berlaku sampai dengan seumur hidup. ----

3. Tuan HANDI TANU, lahir di Bandung, pada tanggal ----
12-04-1958 (duabelas April tahun seribu -----
sembilanratus limapuluh delapan), Warga Negara ----
Indonesia, partikulier, bertempat tinggal di Kota ---
Bandung, Kecamatan Cidadap, Kelurahan Hegarmanah, --
Jalan Kapten Tendean nomor 50, Rukun Tetangga 006, -
Rukun Warga 008, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Provinsi Jawa Barat Kota Bandung nomor -----
3273081204580001, yang dikeluarkan di Kota Bandung -
tanggal 25-12-2012 (duapuluh lima Desember tahun ---
duaribu duabelas), berlaku sampai dengan tanggal --

12-04-2017 (duabelas April tahun duaribu -----
tujuhbelas). -----

4. Nyonya LINA TANU, lahir di Bandung, pada tanggal ---
14-09-1960 (empatbelas September tahun seribu -----
sembilanratus enampuluh), Warga Negara Indonesia, --
partikular, bertempat tinggal di Kota Bandung, -----
Kecamatan Babakan Ciparay, Kelurahan Babakan, Jalan-
Caringin nomor 278, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga-
013, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa ---
Barat Kota Bandung Nomor 3273035409600001, yang ----
di Keluarkan di Kota Bandung tanggal 04-04-2013 ----
(empat April tahun duaribu tigabelas), berlaku -----
sampai dengan tanggal 14-09-2018 (empatbelas -----
September tahun duaribu delapanbelas). -----

5. Nyonya LILI TANU, lahir di Bandung, pada tanggal ---
20-10-1961 (duapuluh Oktober tahun seribu -----
sembilanratus enampuluh satu), Warga Negara -----
Indonesia, partikular, bertempat tinggal di Kota ---
Bandung, Kecamatan Regol, Kelurahan Pungkur, Jalan -
Mohamad Toha Dalam I nomor 10A/19 A, Rukun Tetangga-
008, Rukun Warga 004, pemegang Kartu Tanda Penduduk-
Provinsi Jawa Barat Kota Bandung Nomor -----
3273116010610004, yang dikeluarkan di Kota Bandung -
tanggal 08-09-2012 (delapan September tahun duaribu-

duabelas), berlaku sampai dengan tanggal 20-10-2017.
(duapuluh Oktober tahun duaribu tujuhbelas). -----

Para penghadap telah saya, notaris kenal.-----

Para penghadap bersama ini menerangkan terlebih -----

dahulu : -----

- bahwa dengan akta tertanggal 18-03-1971 -----

(delapanbelas Maret tahun seribu sembilanratus -----

tujuh puluh satu) nomor 72, yang telah dibuat -----

dihadapan ANDY HERMANA KASMARA, pada waktu itu -----

pengganti dari Nona KURNIATI, Notaris di Bandung, ---

oleh Tuan ENDANG DJAKARIA dan penghadap Tuan HALIHIN-

TANU tersebut telah didirikan perseroan komanditer --

C.V.TIMBUL DJAJA, berkedudukan di Majalaya, -----

Dalam perseroan mana Tuan HALIHIN TANU dan Tuan -----

ENDANG DJAKARIA tersebut sebagai pesero pengurus ----

dengan jabatan mereka masing masing berturut turut --

sebagai Direktur dan Wakil Direktur ; -----

- bahwa dengan akta tertanggal 21-05-1981 (duapuluh ---

satu Mei tahun seribu sembilanratus delapanpuluh ----

satu) nomor 42, yang telah dibuat dihadapan ROSY ----

Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, telah dibuat Akta-

Masuk Sebagai Pesero, Keluar Dari Perseroan Dan -----

Perubahan Anggaran Dasar; -----

Dalam akta mana Tuan HALIHIN TANU sebagai pesero ----
pengurus dengan jabatannya sebagai Direktur, -----
sedangkan Tuan HERMAN TANU sebagai pesero komanditer;

- bahwa dengan akta tertanggal 25-02-1985 (duapuluh ---
lima Pebruari tahun seribu sembilanratus delapanpuluh
lima) nomor 34, yang telah dibuat dihadapan ROSY ----
Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, telah dibuat akta-
Masuk sebagai Pesero, Keluar Dari Perseroan Dan -----
Perubahan Anggaran Dasar; -----

Dalam akta mana Tuan HALIHIN TANU sebagai pesero ----
pengurus dengan jabatannya sebagai Direktur, -----
sedangkan penghadap Nyonya LINA TANU sebagai pesero -
komanditer; -----

- bahwa dengan akta tertanggal 03-04-1991 (tiga April -
tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh satu) -----
nomor 2, yang telah dibuat dihadapan ROSY, Sarjana --
Hukum, Notaris di Bandung, telah dibuat akta Masuk --
sebagai Pesero Dan Perubahan Anggaran Dasar; -----

Dalam akta mana Tuan HALIHIN TANU dan penghadap Tuan-
HANDI TANU tersebut sebagai para pesero pengurus ----
dengan jabatan mereka masing masing berturut turut --
sebagai Direktur dan Wakil Direktur, sedangkan -----
penghadap Nyonya LINA TANU dan penghadap Tuan HERMAN-
TANU tersebut sebagai para pesero komanditer; -----

- bahwa dengan akta tertanggal 05-06-2001 (lima Juni --
tahun duaribu satu) nomor 7, yang telah dibuat -----
dihadapan saya, Notaris, telah dibuat akta -----
Pemasukan Dan Pengeluaran Sebagai Pesero Serta -----
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer -----
C.V.TIMBUL DJAJA; -----
Dalam akta mana Tuan HALIHIN TANU dan penghadap Tuan-
HANDI TANU tersebut sebagai para pesero pengurus ----
dengan jabatan mereka masing masing berturut turut --
sebagai Direktur dan Wakil Direktur, sedangkan -----
penghadap Tuan HERMAN TANU dan penghadap Tuan JUJUN -
TANU tersebut sebagai para pesero komanditer; -----

- bahwa dengan akta tertanggal 09-02-2009 (sembilan ---
Pebruari tahun duaribu sembilan) nomor 36, yang telah
dibuat dihadapan RINNY SRI HARDINI, Sarjana Hukum, --
Notaris di Kota Bandung, telah dibuat akta -----
Pengeluaran Sebagai Pesero Serta Perubahan Anggaran -
Dasar Perseroan Komanditer C.V.TIMBUL DJAJA; -----
Dalam akta mana penghadap Tuan JUJUN TANU dan -----
penghadap Tuan HERMAN TANU tersebut sebagai para ----
pesero pengurus dengan jabatan mereka masing masing -
berturut turut sebagai Direktur dan Wakil Direktur, -
sedangkan penghadap Tuan HANDI TANU tersebut sebagai-

- pesero komanditer; -----
- bahwa terhitung mulai tanggal 15-11-2016 (limabelas -
Nopember tahun duaribu enambelas), penghadap Nyonya -
LINA TANU dan penghadap Nyonya LILI TANU tersebut ---
telah masuk dan diterima ke dalam perseroan sebagai -
para pesero komanditer; -----
 - bahwa terhitung mulai tanggal 15-11-2016 (limabelas -
Nopember tahun duaribu enambelas), penghadap HANDI --
TANU tersebut telah keluar dari perseroan sebagai ---
pesero komanditer ; -----

Berhubung dengan apa yang telah diuraikan tersebut ----
di atas, para penghadap yang satu terhadap yang lainnya
telah saling setuju dan mufakat untuk mengadakan -----
perjanjian dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut: -----

- bahwa terhitung mulai tanggal 15-11-2016 (limabelas -
Nopember tahun duaribu enambelas), penghadap Nyonya -
LINA TANU dan penghadap Nyonya LILI TANU tersebut, --
telah masuk dan diterima ke dalam perseroan sebagai -
para pesero komanditer; -----
- bahwa terhitung mulai tanggal 15-11-2016 (limabelas -
Nopember tahun duaribu enambelas) pula telah keluar -
dan mengundurkan diri dari perseroan sebagai pesero -
komanditer penghadap Tuan HANDI TANU tersebut dan ---

dengan ini menyatakan telah menerima apa yang menjad-
hak bagiannya dalam modal perseroan, sehingga -----
dikemudian hari tidak akan/tidak berhak lagi untuk --
menuntut apapun juga baik terhadap perseroan maupun .
terhadap pesero lainnya; -----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka para -----
pesero yang melanjutkan perseroan dengan ini -----
menerangkan : -----

1. merubah pasal 5 Anggaran Dasar perseroan tersebut, -
sehingga untuk selanjutnya pasal 5 Anggaran Dasar --
perseroan tersebut untuk selanjutnya berbunyi dan --
harus dibaca sebagai berikut : -----

----- Pasal 5 -----

Dalam perseroan ini, penghadap Tuan JUJUN TANU dan -
penghadap Tuan HERMAN TANU tersebut, merupakan -----
para pesero pengurus dengan jabatan mereka masing --
masing sebagai Direktur dan Wakil Direktur. -----

Para pesero pengurus bertanggung jawab sepenuhnya -
di dalam segala hal yang mengenai perseroan dan oleh
karena itu berhak mewakili perseroan di dalam dan di
luar pengadilan, mengikat perseroan pada pihak -----
ketiga dan sebaliknya serta menjalankan segala -----
kekuasaan baik yang mengenai tindakan-tindakan -----

pemilikan maupun mengenai tindakan-tindakan -----
pengurusan, sedangkan penghadap Nyonya LINA TANU ---
dan penghadap Nyonya LILI TANU tersebut merupakan --
para pesero komanditer dan hanya turut bertanggung -
jawab hingga jumlah pemasukkannya dalam modal -----
perseroan. -----

Para pesero komanditer setiap waktu berhak memasuki-
tempat tempat dan ruangan-ruangan yang dipergunakan-
dan/atau dikuasai oleh perseroan dan memeriksa buku-
buku perseroan serta persediaan uang dan barang- ---
barang perseroan. -----

Para pesero pengurus berkewajiban memberikan segala-
keterangan-keterangan dan penjelasan yang diminta --
oleh para pesero komanditer. -----

2. selain perubahan tersebut di atas, maka segala -----
penetapan penetapan lain tetap berlaku seperti -----
diatur dalam akta Perseroan Komanditer -----
C.V. TIMBUL DJAJA tertanggal 18-03-1971 -----
(delapanbelas Maret tahun seribu sembilanratus -----
tujuh puluh satu) nomor 72, juncto Akta Masuk Sebagai
Pesero Keluar Dari Perseroan Dan Perubahan Anggaran-
Dasar tertanggal 21-05-1981 (duapuluh satu Mei tahun
seribu sembilanratus delapan puluh satu) nomor 42, --
juncto Akta Masuk Sebagai Pesero, Keluar Dari -----

Perseroan Dan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal -
25-02-1985 (duapuluh lima Pebruari tahun seribu ---
sembilanratus delapanpuluh lima) nomor 34, juncto -
Akta Masuk Sebagai Pesero Dan Perubahan Anggaran --
Dasar tertanggal 03-04-1991 (tiga April tahun serib
sembilanratus sembilanpuluh satu) nomor 2, juncto -
Akta Pemasukan Dan Pengeluaran Sebagai Pesero Serta
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer -----
C.V.TIMBUL DJAJA, tertanggal 05-06-2001 (lima Juni .
tahun duaribu satu) nomor 7, Akta Pengeluaran -----
Sebagai Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroan Komanditer C.V.TIMBUL DJAJA tertanggal ---
09-02-2009 (sembilan Pebruari tahun duaribu -----
sembilan) nomor 36 tersebut. -----

Akhirnya untuk segala urusan mengenai akta ini dengan -
segala akibat akibatnya para penghadap memilih tempat -
tinggal umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan-
Negeri Kelas I (satu) A Bale Bandung di Bale Endah ----
Kabupaten Bandung. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Bandung, pada hari
dan tanggal tersebut di atas, dihadiri oleh : -----

- Nyonya AI DIANTINI, lahir di Bandung, pada tanggal --

17-09-1972 (tujuhbelas September tahun seribu -----
sembilanratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia
bertempat tinggal di Kota Bandung, Kecamatan Lengkong
Kelurahan Cikawao, Jalan Lengkong Tengah II nomor ---
137/17 D, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung nomor ----
1050115709720002; dan -----

- Nyonya TITA NUGRAHA, lahir di Bandung, pada tanggal--
19-03-1971 (sembilanbelas Maret tahun seribu -----
sembilanratus tujuh puluh satu), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, -----
Kecamatan Ujungberung, Kelurahan Pasir Jati, Karang -
Anyar, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, pemegang-
Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung Nomor -----
3273265903710004; -----

kedua-duanya karyawan kantor notaris, bertempat tinggal
di Bandung sebagai saksi saksi. -----
Setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada --
para penghadap dan para saksi, maka pada ketika itu ---
juga para penghadap, para saksi dan saya, notaris -----
menandatangkaninya, sedangkan para penghadap selain ----
menandatangani akta juga telah membubuhkan cap jempol -
tangan kanan pada lembar kertas yang dijahitkan dengan-
minuta akta. -----

Dibuat dengan tanpa memakai penambahan dan pencoretan
maupun penggantian. -----

"MINUTA AKTA INI TELAH DITANDA TANGANI DENGAN SEMPURNA

Diberikan untuk S A L I N A N yang --
sama bunyinya. -----





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0083472-AH.01.15 Tahun 2019
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran
CV TIMBUL JAYA disingkat TJ

Kepada Yth.
Notaris RINNY SRI HARDINI, SH
Jalan Mohamad Toha No.79 (Depan Lap
Tegallega)
Kota Bandung

Sesuai dengan data dalam format isian Pencatatan Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal 15 November 2016 yang dibuat oleh Notaris KIKIT WIRIANTI SUGATA, SH berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 03 Oktober 2019 mengenai pencatatan pendaftaran CV TIMBUL JAYA disingkat TJ berkedudukan di Kabupaten Bandung telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pencatatan Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 03 Oktober 2019



a.n. PIt. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

[Handwritten signature]
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 Oktober 2019

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. TIMBUL JAYA ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Notaris di Kota Bandung

[Handwritten signature]

RINNY SRI HARDINI, SH